



ISSN : 1978-5127

منجى ملكى منى ملكى

Jurnal Keilmuan dan Keagamaan

Volume 1 No. 2 Juli – Desember 2015

- ❁ Fungsi Pernikahan Dalam Pemberantasan Pelacuran Menurut Hukum Islam
Syahul Affan dan Herawati
- ❁ Urgensi mengenal istilah-istilah Hukum Islam
As'ad Badar
- ❁ Hukum Menikah dengan wanita pezina dalam pandangan Mazhab Hanbali
Zulkarnain Abdurrahman
- ❁ Urgensi Ilmu Pengetahuan, Teori-Teori Kebenaran Dan Penelitian
Syahul Qodrah
- ❁ Modernisasi Pendidikan Islam Dan Hubungannya Dengan Kualitas Ilmu Fiqh Siswa
Idris dan Abdul Muis
- ❁ Bimbingan Rohani Yang Dilakukan Di Rumah Dan Hubungannya Dengan Efektifitas Menjalankan Ibadah Shalat Bagi Siswa
Abdul Halim dan Abiniah
- ❁ Upaya Meningkatkan Kemampuan Koneksi Matematika Siswa MAN 2 Medan Melalui Pendekatan Pembelajaran Kooperatif
Rani Febriyani
- ❁ Pengaruh Pembelajaran Matematika dengan Pendekatan Open-Ended Terhadap Kemampuan Berfikir Kreatif Matematika Siswa MAN 2 Medan
Muhammad Arif Hidayat
- ❁ Hubungan Kebiasaan Membaca Al-Quran dengan Pembentukan Karakter Agama Islam Siswa Kelas XI MAN 2 Tanjung Pura
Usmanidar
- ❁ Lembaga Kebangan (Pegadaian) dan Perannya dalam Pengembangan Ekonomi Ummat (Tinjauan Perspektif Islam)
Fauzal Hakim
- ❁ Revitalisasi Zakat dalam Pembangunan Ekonomi Ummat
Hendriansyah

Diterbitkan Oleh

Sekolah Tinggi Agama Islam Jam'iyah Mahmudiyah (STAI-JM), Jln. Syekh M. Yusuf No.24

Tanjung Pura - Langkat - Sumatera Utara

Email : staijm.tanjungpura.langkat@gmail.com

Website : stai-jm.ac.id



منازلك من اللين Jurnal Keilmuan dan Keagamaan

Penanggung Jawab
Ketua Stai-JM Tanjung Pura
DR. H. Muhammad Syofyan LC. MA,

Pimpinan Umum
Azhar SHI MA

Anggota
Ahmad Fu'adi
Abdullah Sani LC, MA

Pimpinan Redaksi
Drs. Abdul Halim

Redaktur Ahli
Prof. Dr. Abdulla Syah, MA, Dr. Muhammad Sofyan, MA.
Drs. H. Syahrul Kodrah, MA, Drs. As'AD Badar, MA, Drs, Sudianto, MA, Drs.
Sobirin Hasibuan, Azhar, SHI, MA, Abdullah Sani, LC, MA.

Sekretaris Redaksi
Somarno, S.Ag.
Ali Imron, Shi

Bendahara Redaksi
Dra. Kama liyah, R. M.Hi

Redaksi Artistik
Afandi Pratama Siregar
Fauza Riawan.

Sekretariat/Tata Usaha
Sekolah Tinggi Agama Islam (Stai-JM)
Tanjung Pura-Langkat
Telephone (061) 8960934 Pos. 20853

Jurnal keilmuan dan keagamaan menerima tulisan berupa artikel, liputan akademik, laporan penelitian, Tinjauan buk dan biografi tokoh. Setiap naskah yang diterima akan ditela'ah, oleh Dewan Redaksi yang ahli dibidangnya. Isi tulisan menjadi tanggung jawab penulis.



مِنْ مِلَالِكِ مِنْ لَلِيْمِ

Jurnal Keilmuan dan Keagamaan

- ❖ Fungsi Pernikahan Dalam Pemberantasan Pelacuran Menurut Hukum Islam 1
- ❖ Urgensi mengenal Istilah-istilah Hukum Islam 24
- ❖ Hukum Menikah Dengan Wanita pezina Dalam Pandangan Mazhab Hanbali 38
- ❖ Urgensi Ilmu Pengetahuan, Teori-Teori Kebenaran Dan Penelitian ... 53
- ❖ Modernisasi Pendidikan Islam Dan Hubungannya Dengan Kualitas Ilmu Fiqh Siswa..... 67
- ❖ Bimbingan Rohani Yang Dilakukan Di Rumah Dan Hubungannya Dengan Efektifitas Menjalankan Ibadah Shalat Bagi Siswa..... 85
- ❖ Upaya Meningkatkan Kemampuan Koneksi Matematika Siswa SMA Melalui Pendekatan Pembelajaran Kooperatif 107
- ❖ Pengaruh Pembelajaran Matematika Dengan Pendekatan Open-Ended Terhadap Kemampuan Berpikir 125
- ❖ Hubungan Kebiasaan Membaca Al-Qur'an Dengan Pembentukan Karakter Islam Siswa Kelas XI MAN 2 Tanjung Pura..... 139
- ❖ Lembaga Keuangan (Pegadaian) dan Perannya dalam Pengembangan Ekonomi Ummat..... 156
- ❖ Revitalisasi Zakat dalam Pembangunan Ekonomi Ummat..... 179

HUKUM MENIKAH DENGAN WANITA PEZINA DALAM PANDANGAN MAZHAB HANBALI

Oleh:

H. Zulkarnain Abdurrahman, LC, MA

Abstrak

Berzina saat ini telah dianggap sebagai salah satu gaya hidup modern. Baik di kota maupun di desa perbuatan zina sudah dianggap perbuatan yang biasa. Padahal dalam Islam zina merupakan salah satu dosa besar. Karena itu seorang muslim yang baik tidak akan mungkin dapat hidup dengan wanita pezina karena cara berfikirnya tidak sama. Muslim yang baik akan selalu mengarahkan keluarganya ke jalan yang baik. Sedangkan orang yang jahat pikirannya selalu mengarah kepada hal-hal yang tidak baik, sehingga sulit mewujudkan rumah tangga yang tenteram sebagaimana yang diinginkan Islam. Berdasarkan pemikiran di atas, Mazhab Hanbali secara tegas mengharamkan pernikahan dengan wanita pezina. Berbeda dengan pendapat mayoritas para ulama seperti golongan Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanafiyah yang membolehkannya. Namun pendapat yang dikemukakan oleh mazhab Hanbali ini lebih layak untuk diterapkan pada zaman sekarang ini untuk menimbulkan efek jera terhadap pelakunya sehingga tidak terus menerus terjerumus dalam lembah kehinaan. Akan tetapi keharaman ini tentunya bersifat sementara, tidak untuk selamanya, yaitu selama mereka masih berzina. Jika sudah bertaubat dan habis masa iddahnya, maka tidak ada halangan untuk menikahinya.

Kata Kunci: Menikah, Pezina, Mazhab Hanbali

Bangsa Indonesia saat ini telah banyak terpengaruh dengan budaya Barat. Media cetak dan elektronik yang notabene dikuasai oleh musuh-musuh Islam telah menjadikan pergaulan bebas sebagai suatu trend yang sudah tidak terbendung lagi. Akibatnya berzina sudah dianggap sebagai salah satu ciri gaya hidup modern dan tuntutan zaman. Padahal dalam Islam zina merupakan salah dosa besar yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya.

Oleh karena itu Islam tidak menginginkan laki-laki muslim jatuh ke tangan wanita pezina, begitu juga sebaliknya Islam juga tidak menghendaki wanita muslim jatuh ke tangan laki-laki pezina. Hidup di bawah pengaruh mental yang rendah diliputi oleh jiwa yang tidak sehat, bergaul dengan tubuh yang penuh bakteri-bakteri dan berbagai macam penyakit dikhawatirkan akan menurunkan penyakit mental dan siphilis kepada anak keturunannya.

Seorang muslim yang baik tidak akan mungkin dapat hidup dengan wanita pezina karena cara berfikirnya tidak sama. Muslim yang baik akan selalu mengarahkan keluarganya ke jalan yang baik, sehat, harmonis lahir dan bathin. Sedangkan orang yang jahat pikirannya selalu mengarah kepada hal-hal yang tidak baik.

Berdasarkan pemikiran di atas, dalam Mazhab Hanbali secara tegas disebutkan bahwa pernikahan dengan wanita pezina adalah haram. Berbeda dengan pendapat mayoritas para ulama seperti golongan Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanafiyah yang membolehkannya.⁵⁵ Untuk itu pendapat

⁵⁵ Abdurrahman Ibn Muhammad ibn al-Qasim al-Hanbali, *Hasyiyah Raudhi al-Murbi' Syarh Zari' al-Mustaqni*, Juz VI, Mesir: al-Mahfuzhah, 1992, hal.303.

Mazhab Hanbali dalam permasalahan ini layak untuk dikaji dan dianalisa dalil-dalilnya. Sebab bisa jadi pendapat yang dikemukakan oleh mazhab ini lebih layak untuk diterapkan pada zaman sekarang ini untuk menimbulkan efek jera terhadap pelakunya sehingga tidak terus menerus menjerumuskan diri kedalam lembah kehinaan tersebut.

B. SEKILAS TENTANG MAZHAB HANBALI

Mazhab Hanbali adalah salah satu dari mazhab yang empat yang terkenal memiliki banyak pengikut. Mazhab ini dipelopori oleh Imam Ahmad bin Hanbal bin Hilal al-Zahli al-Syaibani. Beliau dilahirkan di Baghdad pada bulan Rabi'ul Awal tahun 164 H (780 M). Ayah beliau meninggal dalam usia 30 tahun dan beliau masih kanak-kanak. Sebab itu sejak kecil beliau di asuh oleh ibunya.⁵⁶

Imam Ahmad sangat cinta kepada ilmu pengetahuan. Beliau sering melawat ke berbagai kota untuk mencari ilmu dan hadits. Beliau pernah ke Syiria, Hijaz, Yaman, Kufah dan Bashrah. Dengan usaha yang tidak kenal lelah beliau menghimpun sejumlah 40.000 hadits di dalam kitab musnadnya.

Selama belajar ia berguru kepada Imam Syafi'i, Ismail bin 'Aliyah, Sofyan bin Uyainah, Hammad bin Khalid dan lain-lain. Beliau memiliki ratusan orang murid, di antaranya yang populer adalah Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, al-Razy dan lain-lain.

Imam Ahmad terkenal sebagai seorang imam yang menjauhkan diri dari qiyas dan kuat berpegang kepada nas al-Quran dan hadits. Karenanya sebagian ulama seperti Ibnu Nadim, Ibnu Abd al-Bar, al-Thabari dan Ibnu

⁵⁶ K.H Munawwar Khalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*. Jakarta: Bulan Bintang, 1955, hal. 250.

Quthaibah menggolongkan beliau kedalam golongan ahli hadits, tidak termasuk ke dalam golongan *mujtahidin*.⁵⁷ Akan tetapi pendapat ini kurang tepat karena beliau mempunyai gaya dan prinsip tersendiri dalam menetapkan hukum.

Dalam penetapan hukum beliau berpegang pada:

1. Nas Al-Quran atau hadits. Apabila beliau mendapati nas, beliau tidak lagi memperhatikan dalil-dalil lain dan pendapat-pendapat shahabat yang menyalahinya.
2. Fatwa shahabat. Apabila beliau mendapati pendapat shahabat dalam suatu permasalahan yang tidak diketahui ada yang menetangnya beliau berpegang pada pendapat itu dengan tidak memandang bahwa pendapat itu adalah *ijma'*.
3. Apabila terdapat perbedaan pendapat di kalangan para sahabat, maka beliau mengambil mana yang lebih dekat dengan al-Quran dan hadits.
4. Mengambil hadits *mursal* dan hadits *dha'if* jika tidak ada dalil yang menolaknya dan ia mendahulukannya daripada *qiyas*.
5. *Qiyas*. Apabila ia tidak memperoleh sesuatu yang disebutkan di atas maka beliau menggunakan *qiyas*.⁵⁸

Imam Ahmad wafat dalam usia 77 tahun bertepatan pada hari jumat tanggal 12 Rabi'ul Awal 241 H (855 M) dan dimakamkan di pekuburan *Bab al-Harb* Baghdad, selesai umat Islam melaksanakan sholat jumat.

Mazhab Hanbali pada awalnya hanya berkembang di Baghdad. Kemudian di abad ke empat mulai melampaui perbatasan Iraq dan di akhir

⁵⁷ M. Hasbi Ash-Shiddiqi, *Pengantar ilmu Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967, hal. 121.

⁵⁸ *Ibid*, hal 122.

abad ke enam masuk ke Mesir. Dengan usaha Ibnu Taimiyah dan Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah mazhab ini menjadi lebih berkembang dan di akhir abad ke 12 H dengan kesungguhan Muhammad bin Abdul Wahab, mazhab Hanbali menjadi mazhab penduduk Najed. Sekarang mazhab Hanbali menjadi mazhab resmi Pemerintah Arab Saudi dan mempunyai pengikut yang tersebar diseluruh jazirah Arab.

C. PENGERTIAN ZINA MENURUT MAZHAB HANBALI

Zina berasal dari bahasa Arab yaitu *zana yazni* artinya berbuat jahat atau zina.⁵⁹

Istilah zina sendiri telah dilazimkan penyebutannya dalam bahasa Indonesia. Dalam kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa yang dimaksud dengan zina adalah persetubuhan yang dilakukan bukan oleh suami isteri.”⁶⁰

Adapun definisi zina menurut Imam Ahmad bin Hanbal adalah:⁶¹

الزنا هو الوطء في الفرج لا يملكه و ايلاج الحشفة في الفرج

Artinya: “Persetubuhan pada kemaluan yang bukan miliknya dan memasukkan kemaluannya seukuran *hasyfah* pada kemaluan wanita .”

Jadi seandainya perbuatan sex itu dilakukan bukan dengan atau pada kemaluan tidak dinamakan zina. Adapun ukuran zakar laki-laki yang masuk kedalam kemaluan wanita adalah seukuran *hasyfah* (masuknya seluruh kepala zakar).

⁵⁹ Ahmad Waison Munawir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Progressef, 1984, hal. 626.

⁶⁰ Daryanto S.S, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Surabaya: Apollo, 1997, hal. 640.

⁶¹ Abu Muhammad al-Din Abdullah ibn Qudamah al-Maqdisi, *al-Kafi fi al-Fiqh al-Imam Ahmad ibn Hanbal*, Mesir: al-Islamiyah, T.t, hal.197.

D. HUKUM MENIKAH DENGAN WANITA PEZINA MENURUT MAZHAB HANBALI

Dalam mazhab Hanbali wanita yang berzina baik hamil ataupun tidak, tidak boleh dinikahi oleh laki-laki yang mengetahui keadaannya, sebagaimana dijelaskan sendiri oleh Imam Ahmad bin Hanbal.⁶²

تحرم نكاحها وهي وان كانت المرأة تزنى مرة

Artinya : “Diharamkan menikahinya (wanita pezina), walaupun ia melakukan zina itu hanya sekali.”

Abu Muhammad Abdullah ibn Ahmad ibn Qudamah al-Maqdisi juga menyebutkan tentang hukum menikah dengan wanita pezina.⁶³

لا يصح العقد من الرجل العفيف على المرأة البغي

Artinya: “Tidak sah akad seorang laki-laki yang baik-baik dengan seorang wanita pezina.”

Adapun alasan mazhab Hanbali mengatakan bahwa haram menikah dengan wanita pezina adalah Firman Allah Swt dalam surat al-Nur ayat 3 yang berbunyi :

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ⁶⁴

Artinya :” Laki-laki yang berzina tidak akan kawin melainkan dengan wanita pezina atau wanita musyrik dan wanita pezina tidak akan

⁶² Abd al-Rahman ibn Muhammad al-Qasim, *Hasyiyah Raudi al-Murbi' Syarh Zari al-Mustaqni'*, Juz.IV. T.P, 1982, Hal. 303.

⁶³ Abu Muhammad Abdullah ibn Ahmad ibn Qudamah, *al-Mughni Syarh al-Kabir*, Juz. IV, Beirut: Dar al-Fikr, T.t, hal. 108.

⁶⁴ QS al-Nur 24: 3

mengawininya melainkan laki-laki pezina atau laki-laki musyrik, yang demikian diharamkan bagi yang beriman.”

Keharaman ini berasal dari pemahaman terhadap lafazh *la yankih* pada ayat di atas. Maksud dan sasarannya adalah bentuk (status) perkawinannya bukan perbuatan zinya, sebab keharaman zina sudah diragukan lagi.

Kemudian Firman Allah Swt dalam surat yang sama ayat 26 yang berbunyi :

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ⁶⁵

Artinya :”Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji pula dan wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk wanita-wanita yang baik pula. ”

Berdasarkan Firman Allah Swt di dalam surat al-Nur ayat 3 dan ayat 26 diatas, maka mazhab Hanbal menyatakan :⁶⁶

وحرّم ذلك على المؤمنين و هو التزويج بالبغايا ال تزويج العفاف بالرجل الفجار

Artinya : ”Dan diharamkan yang demikian itu atas orang-orang yang beriman, yaitu haram kawin dengan wanita pezina atau kawinnya wanita yang baik lagi memelihara diri dari perbuatan keji dengan laki-laki yang pezina.”

⁶⁵ QS al-Nur 24: 26

⁶⁶ Abd al-Rahman ibn Muhammad al-Qasim, *Majmu' al-Fatawa*, Juz. XV, T.p, T.t, hal.303.

Ayat-ayat di atas juga dikuatkan lagi oleh hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmidzi dan Nasai:

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي كان يحمل الأسارى بمكة، وكان بمكة بغياً يقال لها عناق، وكانت صديقتة، قال: جئت [إلى] النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله أنكح عناق؟ قال: فسكت عني فنزلت: {والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك} فدعاني فقرأها عليّ وقال [لي]: "لا تنكحها".

Artinya : "Dari Amru bin Syu'aib dari bapaknya dari datuknya katanya : bahwa Marsad bin Abi Marsad al-Ganawiy pernah membawa beberapa orang budak wanita dari Makkah, ketika itu di Makkah ada seorang pelacur bernama inaq yang menjadi teman Marsad, kata Marsad : Lalu saya datang kepada Nabi, kemudian saya bertanya : Wahai Rasulullah, bolehkah saya kawin dengan Inaq? Marsad berkata, Nabi diam tentang saya, kemudian turunlah firman Allah : " Dan wanita -wanita pezina tidak patut kawin kecuali oleh laki-laki pezina atau musyrik", kemudian beliau memanggil saya dan Nabi bersabda: Janganlah engkau mengawininya."

Inilah beberapa alasan atau dalil yang digunakan oleh mazhab Hanbali untuk memperkuat pendapat mereka. Jadi dalam mazhab Hanbali dapat dikatakan bahwa perbuatan zina itu dapat menjadi penghalang untuk menikah dengan laki-laki yang baik.

E. SYARAT BOLEHNYA MENIKAH DENGAN WANITA PEZINA.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, menikah dengan wanita pezina hukumnya haram menurut Mazhab Hanbali. Namun keharaman ini sifatnya sementara, tidak untuk selamanya, yaitu selama

mereka masih berzina. Akan tetapi apabila mereka sudah bertaubat dan habis masa iddahnya, maka tidak ada halangan untuk menikahinya, sebagaimana disebutkan berikut ini :⁶⁷

وتحرم الزانية على زان و غيره حتى تتوب و تنقضى عدتها

Artinya: "Dan diharamkan menikahi wanita pezina atas laki-laki yang menzinainya dan selainnya sehingga ia bertaubat dan habis masa iddahnya."

Berdasarkan penjelasan diatas apabila wanita pezina tersebut telah benar-benar bertaubat dan sudah habis masa iddahnya, maka bolehlah menikahinya.

1. Bertaubat

Adapun yang dimaksud dengan taubat ialah :⁶⁸

التوبة هي الاستغفار و الندم و الاقلاع عن الذنب

) Artinya: "Taubat, yaitu meminta ampun kepada Allah, menyesal dan menarik diri dari perbuatan dosa."

Taubat mempunyai tiga syarat yaitu:⁶⁹

شروط التوبة احدها ان يقلع عن المعصية و الثانی يندم على فعلها و الثالث ان يعزم ان لا يعود اليها ابدا

Artinya: "Syarat-syarat taubat yaitu, pertama bahwa ia berhenti dari maksiat, kedua bahwa ia menyesal atas perbuatan yang dilakukannya, ketiga

⁶⁷ Abd al-Rahman ibn Muhammad, *Hasyiyah Raudi al-Murbi'* hal. 302

⁶⁸ Abu Muhammad Abdullah ibn Ahmad ibn Qudamah, *al-Mughni*, hal. 517.

⁶⁹ Muhammad Jamal al-Din, *Mu'jizat al-Mu'minin*, Juz. I, Mesir: T.p, T.t, hal. 306.

bahwa ia bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan itu untuk selamanya.”

Kemudian dikatakan wanita pezina itu bertaubat bahwa ia tidak pernah ingin kembali berbuat zina sekalipun datang orang mengajaknya untuk melakukan zina itu.

Allah Swt menyebutkan dalam surat al-Furqan ayat 68 sampai ayat 70 sebagai berikut :

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا . يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاتًا . إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا⁷⁰.

Artinya :” (Hamba yang dikasihi Allah) ialah orang-orang yang tidak menyembah Tuhan selain Allah, tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian (zina) niscaya ia akan mendapat pembalasan dosanya, akan dilipat gandakan siksa pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan hina kecuali orang-orang yang bertaubat, beriam dan beramal shaleh. Allah akan menggantikan kejahatan mereka dengan kebaikan adalah Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. ”

Wanita pezina yang benar-benar bertaubat dengan cara berhenti dari perbuatan dosa tersebut, banyak meminta ampun kepada Allah dan bercita-cita untuk tidak mengulanginya, membersihkan diri dari dosa dan memulai dengan hidup yang bersih, maka Allah dengan sifat kasih sayang-Nya akan

⁷⁰ QS al-Furqan 25: 68-70

memasukkan orang tersebut kedalam kelompok orang-orang shaleh dan menghapuskan dosa yang ia perbuat sebelumnya.

Firman Allah Swt dalam surat Ali Imran ayat 135 :

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُ فَسَيُجْزِيهِمْ اللَّهُ بِخَيْرٍ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُ فَسَيُجْزِيهِمْ اللَّهُ بِخَيْرٍ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُ فَسَيُجْزِيهِمْ اللَّهُ بِخَيْرٍ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُ فَسَيُجْزِيهِمْ اللَّهُ بِخَيْرٍ
وَلَمْ يَصِرُوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ⁷¹

Artinya : ” Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji (zina) atau menganiaya diri sendiri mereka ingat kepada Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka ”.

2. Habus masa `iddahnya

Disyaratkan pada wanita pezina yang boleh dinikahi itu adalah habis masa `iddahnya. Adapun yang dimaksud dengan `iddah wanita pezina disini ialah *istibra`nya* yaitu untuk mengetahui bersih atau tidak rahim wanita itu, sebagaimana dijelaskan berikut ini.⁷²

المقصود هو الكلام في النكاح الزانية و فيه مسنلتان احدهما في استبرانها وهو عدتها و الثانية انها لا تحل حتى تتوب

Artinya: ”Yang dimaksud dengannya ialah pembicaraan tentang menikahi wanita pezina, padanya ada dua masalah, pertama pada *istibra`nya* (pembersihan rahim wanita itu) dan inilah *iddahnya*. Kedua bahwasanya tidak halal wanita pezina itu dinikahi sehingga ia bertaubat.”

Berdasarkan penjelasan diatas diketahui bahwa wanita pezina disyaratkan *istibra`nya* (untuk mengetahui kebersihan rahimnya) dan inilah

⁷¹ QS Al Imran 3: 135

⁷² Abd al-Rahman, *Majmu'*, hal. 113.

masa iddahnya. Dan diharamkan juga menikahi wanita pezina yang sedang hamil dari hasil zinanya sampai dia melahirkan.

F. SEBAB PERBEDAAN PENDAPAT HANBALI DENGAN PENDAPAT JUMHUR

Berbeda dengan mazhab Hanbali yang mengharamkan pernikahan dengan wanita pezina, Jumahur Ulama justru memperbolehkannya. Timbulnya perbedaan antara kedua kelompok ini disebabkan oleh cara pandang mereka di dalam memahami dan menafsirkan surat al-Nur ayat 3 diatas.

Ada tiga penafsiran yang diberikan para ulama terhadap ayat di atas:

1. Ayat itu menerangkan sifat laki-laki dan wanita pezina yaitu mereka suka berkawin dengan orang yang serupa dengan dia tentang sifat dan kelakuannya, yaitu sama-sama pezina. Sedang berzina itu diharamkan atas orang-orang mukmin. Tafsir ini sesuai dengan firman Allah:

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ⁷³

Artinya :”Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji pula dan wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk wanita-wanita yang baik pula.”

Memang demikian sifat manusia, suka kepada orang yang serupa dengan dia tentang sifat dan kelakuannya. Orang penjudi suka kepada orang penjudi, orang saudagar suka kepada orang saudagar; orang petani suka kepada orang petani, mahasiswa suka kepada mahasiswa dan

⁷³ QS al-Nur 24: 26

begitulah seterusnya. Menurut keterangan itu tidak ada larangan sama sekali untuk mengawini wanita yang berzina.

2. Nikah dalam ayat itu berarti bersetubuh, jadi maksudnya, bahwa laki-laki pezina tidak dapat bersetubuh, melainkan dengan wanita pezina pula atau musyrikah yang tidak mengharamkan perzinaan, sedang bersetubuh itu diharamkan atas orang-orang mukmin yang mengikuti suruhan dan menjauhi segala larangan.
3. Bahwa laki-laki pezina tidak boleh berkawin, melainkan dengan wanita pezina pula atau musyrikah, begitu pula wanita pezina tidak boleh dikawinkan, melainkan dengan laki-laki pezinapula atau musyrik.⁷⁴

Menurut tafsir yang ketiga ini, laki-laki yang berzina tidak boleh dikawinkan dengan wanita yang baik, begitu pula wanita pezina tidak boleh dikawini oleh laki-laki yang baik. Penafsiran yang ketiga inilah yang dijadikan pegangan dalam Mazhab Hanbali. Sedangkan Juhur Ulama berpegang dengan penafsiran yang pertama dan kedua.

G. PENUTUP

Membolehkan seseorang yang baik-baik menikah dengan wanita pezina secara mutlak adalah tetap tidak bisa dibenarkan karena mengandung kelemahan yang sangat dalam, yaitu dalam suatu rumah tangga akan bercampur antara orang yang baik-baik, dengan yang kotor, sehingga sulit mewujudkan rumah tangga yang tenteram sebagaimana yang diinginkan Islam.

⁷⁴ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1985, hal.49.

Begitu juga dengan anak yang terlahir akan kesulitan mendapat pendidikan yang baik karena orang yang terdekat dengannya tidak dapat memberikan teladan yang pantas untuk ditiru. Kecuali memang wanita tersebut telah benar-benar bertaubat kepada Allah SWT. Jadi apa yang dikemukakan dalam Mazhab Hanbali lebih tepat untuk diterapkan pada zaman sekarang ini.

DAFTAR PUSTAKA

al-Hanbali, Abdurrahman Ibn Muhammad ibn al-Qasim. 1992. *Hasyiyah Raudhi al-Murbi' Syarh Zari' al-Mustaqni*. Juz VI. Mesir: al-Mahfuzhah.

Ibnu Qudamah, Abu Muhammad Abdullah ibn Ahmad. T.t. *al-Mughni Syarh al-Kabir*. Juz. IV. Beirut: Dar al-Fikr.

Jamal al-Din, Muhammad. T.t. *Mu'jizat al-Mu'minin*. Juz. I. Mesir: T.p.

Khalil, Munawwar. 1955. *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*. Jakarta: Bulan Bintang.

al-Maqdisi, Abu Muhammad al-Din Abdullah ibn Qudamah. T.T. *al-Kafi fi al-Fiqh al-Imam Ahmad ibn Hanbal*. Mesir: al-Islamiyah.

Munawir, Ahmad Waison. 1984. *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Progressef.

al-Qasim, Abd al-Rahman ibn Muhammad. 1982. *Hasyiyah Raudi al-Murbi' Syarh Zari al-Mustaqni'*. Juz.IV. T.P.

ash-Shiddiqi, M. Hasbi. 1967. *Pengantar ilmu Fiqh*. Jakarta: Bulan Bintang.

Daryanto. 1992. *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*. Surabaya: Apollo.

Yunus, Mahmud. 1985. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: PT. Hidakarya Agung.